

Table of Contents

Welcome to conference	1
Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Islam	2
Direktur DIKTIS Menyapa	4
Forward by committee	6
Table of Contents	7
Programme	8
Abstracts	23
Index	120

Programme

5 November 2012 (Monday)		
10.00 – 18.00	Check in	
18.00 – 18.30	Registration	
18.30 – 19.30	Dinner	
19.30 – 20.30	Opening ceremony	
20.30 – 21.00	Coffee Break	
Plenary Session I <i>Updates on Higher Education in Indonesia</i>		
21.00 – 21.30	The Director General of Higher Education <i>The Ministry of Education and Culture (MoEC), Jakarta</i>	
21.30 – 22.00	The Director General of Islamic Education, <i>The Ministry of Religious Affairs (MoRA), Jakarta</i>	
22.00 – 22.30	Q & A Moderator: <i>Prof. Dr. Sirozi</i>	
6 November 2012 (Tuesday)		
07.30 – 08.30	Registration	
Plenary Session II <i>Managing diversity and conflict resolution in Islamic world</i>		
08.30 – 08.55	Prof. Dr. Mugahed Taufeq el-Jundi <i>Professor of Islamic History, Al- Azhar University, Cairo.</i>	
08.55 – 09.20	Dr. Ali Allawi <i>Former Minister of Ministry of Defense, Iraq</i>	
09.20 – 09.45	Prof. Dr. Abdul Kareem <i>Malaysia</i>	
09.45 – 10.00	Q & A Moderator: <i>Dr. Mujiburrahman</i>	
10.00 – 10.30	Coffee Break	
Concurrent Sessions # 1		
	<i>Venue 1</i> Theme: Islamic education at the crossroad	<i>Venue 2</i> Theme: Islamic law and the politics of constitutionalism
Concurrent 1 10.30 – 10.50	Pendidikan Islam di tengah realitas kemajemukan: Paradigma kelimuan atau keagamaan? <i>Ilyas Yasin, STKIP Yapis Dompu, NTB</i>	Evolusi syariah (studi pembaruan Hukum Islam menurut Mahmoud Muhammad Thaha) <i>Iffah Muzammil IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>
Concurrent 2 10.50 – 11.10	Inclusion in madrasah based curriculum (platform for learning theory and design in Islamic perspective) <i>Syamsul Huda Rohmadi IAIN Surakarta, Surakarta</i>	The reponse of Quraish Shihab to the bias of feminist <i>Naqiyah Mukhtar STAIN Purwokerto, Purwokerto</i>

Concurrent 3 11.10 – 11.30	Mainstreaming differentiated curriculum for gifted and talented (G/T) students in mixed ability classroom (a review of G/T educational programs in Indonesia) <i>Chaerati Saleh</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	The shifting of the classical theory of maqasid al syariah to the modern theory <i>Sanuri</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>
Concurrent 4 11.30 – 11.50	Pesantren di Sulawesi Utara: Analisis kritis sistem pendidikannya <i>Adri Lundeto</i> <i>STAIN Manado, Manado</i>	
11.50 - 12.30	Q & A Moderator : <i>Zumratul Mukafa</i>	Q & A Moderator: <i>Nabiela Nailly</i>
Concurrent Sessions # 1		
	Venue 3 Theme: Quo vadis Islamic communication	Venue 4 Theme: Islamic literature among the rising (genres) of popular culture
Concurrent 1 10.30 – 10.50	Islamic charities and dakwah movements in a Muslim minority island <i>Hilman Latief</i> <i>Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta</i>	Islamic women define "beautiful": analysis socio semiotic ponds white beauty and pond vacial foam body lotion in advertising <i>Susi Herti Afriani</i> <i>IAIN Raden Fatah , Palembang</i>
Concurrent 2 10.50 – 11.10	Potential adoption and use of Online Social Media (OSM) among muslim scholars in delivering da'wah <i>Nurdin</i> <i>Swinburne University of Technology, Australia</i>	Gagasan grafologi Islam: Studi konsep pengembangan kepribadian pada lembaga bimbingan dan konseling dengan pendekatan tulisan tangan arab <i>Ibnu Fikri</i> <i>IAIN Walisongo, Semarang</i>
Concurrent 3 11.10 – 11.30	Isu SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) lewat komunikasi Islam (dakwa): Studi teori dan praksis memilih pemimpin di Indonesia <i>Sadari</i> <i>STAI Nurul Iman Parung, Bogor</i>	Islamic humor folklores in pesantrens of Banten (a study on cultural meaning of humor folklores in Pesantrens of Banten) <i>H.M.A. Tihami</i> <i>IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten</i>
Concurrent 4 11.30 – 11.50	The contribution of religiosity and psychological factors to Marital Satisfaction <i>Zahrotun Nihayah, Yufi Adriani, Zulfa Indira Wahyuni</i> <i>UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i>	"Nganal-Kodew" Radar Malang: sisi lain sastra koran dan kontribusinya bagi dakwah Islam <i>Helmi Syaifuddin</i> <i>UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang</i>
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Lukman Hakim</i>	Q & A Moderator: <i>Abd. Kadir Riyadhi</i>

Concurrent Sessions # 1		
	<i>Venue 5</i> Theme: Islamic theology, peace and conflict	<i>Venue 6</i> Theme: The prospect of Islamic economics
Concurrent 1 10.30 – 10.50	Haroa tradition of Islam Buton as a media of conflict resolution creating the people at once peace between ethnic media integration <i>Mahrudin</i> <i>STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari</i>	Dinamika pengelolaan wakaf uang: Studi tentang perilaku pengelolaan wakaf uang pasca pemberlakuan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf <i>Hasbullah Hilmi</i> <i>STAI Darul Lughah Wa Da'wah Pasuruan, Pasuruan</i>
Concurrent 2 10.50 – 11.10	Berebut paling saleh: kontestasi Muslim Puritan dan tradisional di pedesaan Aceh Tamiang <i>Muhammad Ansor</i> <i>STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh</i>	Mengembalikan perdagangan Islam yang berkeadilan: Sebuah antitesa terhadap perdagangan kapitalisme global <i>Zaenal Masduqi</i> <i>IAIN Syekh Nurjati, Cirebon</i>
Concurrent 3 11.10 – 11.30	Behind the burqa: A study on ideology and social role of Salafi women in South Kalimantan <i>Siti Tarawiyah</i> <i>Lembaga Kajian Agama dan Masyarakat (Lkam), Banjarmasin</i>	Pesantren dan ekonomi (kajian pemberdayaan ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungal Krian Sidoarjo Jawa Timur) <i>Yoyok Rimbawan</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>
Concurrent 4 11.30 – 11.50	Peace and conflict: An analysis of religious fragmentation in urban communities environment <i>Zainul Fuad</i> <i>IAIN Sumatera Utara, Medan</i>	Prospect of Sukuk in financing disaster mitigation development program: an infrastructure approach in providing solution toward shrimp farmer affected by Porong mud volcano <i>Ahmad Room Fitrianto</i> <i>Curtin University, Australia</i>
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Hanafi</i>	Q & A Moderator: <i>Hammis Syafaq</i>
Concurrent Sessions # 1		
	<i>Venue 7</i> Theme: Integration of knowledge between religion and science	<i>Venue 8</i> Theme: Islamic Higher Education: Toward the building of an Indonesian model
Concurrent 1 10.30 – 10.50	Epistemologi holistik: epistemologi alternatif untuk menjembatani paradigma sains dan agama <i>Siti Fatimah</i> <i>IAIN Syekh Nurjati, Cirebon</i>	The (strategic) management change of organizational culture Islamic higher education state in Indonesia <i>Irawan</i> <i>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i>

Concurrent 2 10.50 – 11.10	Islamic finance integration into mainstream Financial sistem in Indonesia: case study of Islamic caiptal market instruments <i>Andri Soemitra, IAIN Sumatera Utara, Medan</i>	Gendered Career Productivity and Success in Academia: A challenge to Islamic Higher Education Institutions <i>Nur Kholis Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands</i>
Concurrent 3 11.10 – 11.30	Metode metode penentuan arah kiblat dan akurasinya <i>Ahmad Izzuddin IAIN Walisongo, Semarang</i>	Reinventing the Islamic higher education human development to Indonesia completely <i>Ahmad Qurthubi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i>
Concurrent 4 11.30 – 11.50	Universitas Islam Center of excellences: Integrasi dan interkoneksi ilmu-ilmu agama dan sains menuju peradaban Islam kosmopolitan <i>Andik Wahyun Muqoyyidin Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, Jombang</i>	
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: Kemal Reza	Q & A Moderator: Akhmad Muzakki
Concurrent Sessions # 1		
	Venue 9 Theme: Contemporary issues	
Concurrent 1 10.30 – 10.50	Potensi konflik pada tradisi merarik di Pulau Lombok <i>Ahmad Fathan Aniq, IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
Concurrent 2 10.50 – 11.10	Discourses of Islam and democracy in Indonesia (A critical study of the thoughts of jaringan Islam liberal and Hizbut Tahrir <i>Ali Maksum, IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
Concurrent 3 11.10 – 11.30	From Kyai to Bupati: Transformational studies from traditional leader to secular leadership <i>Nurul Azizah, IAI Ibrahimy, Situbondo</i>	
Concurrent 4 11.30 – 11.50	Formulasi konsep hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan majikan berbasis hak-hak buruh dalam Islam <i>Triana Sofiani, STAIN Pekalongan, Pekalongan</i>	
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: Masdar Hilmy	
12.30 – 13.30	Break: Lunch And Shalat	
Plenary Session III Islamic communication across cultures		
13.30 – 13.55	Prof.Dr. Ali Aziz, M.Ag., Lecturer <i>Dakwah Faculty, IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
13.55 – 14.20	Dr. Mariam Ait Ahmed Ouli, <i>Head Section of Faiths and Religions, University Ibn Tofayl Quneitra, Morocco</i>	

14.20 – 14.45	Prof. Dr. Sc. Efim A. Rezvan <i>Russia</i>	
14.45 – 15.00	Questions and Answers Moderator: <i>Dr. Asna Husin, MA</i>	
15.00 – 15.30	Coffee Break	
Concurrent Sessions # 2		
	<i>Venue 1</i> Theme: Islamic education at the crossroad	<i>Venue 2</i> Theme: Islamic law and the politics of constitutionalism
Concurrent 5 15.30 – 15.50	Raising up 100.000 young peacemakers: Disseminating the Islamic values of peace among Muslim youth <i>Ayi Yunus Rusyana</i> <i>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i>	Epistemologi pembaruan hukum Islam Indonesia mengenai kedudukan perempuan <i>Asni</i> <i>STAIN Kendari, Kendari</i>
Concurrent 6 15.50 – 16.10	Measuring madrasah ibtidaiyah teachers' curriculum orientation and teaching conception: a Rasch analysis approach <i>Dairabi Kamil</i> <i>STAIN Kerinci, Jambi</i>	Non muslim under the regulation of Islamic law in Aceh province <i>Safrilsyah</i> <i>Universitas Ar Raniry, Aceh</i>
Concurrent 7 16.10 – 16.30	An absurdity in Islamic education <i>Dindin Jamaluddin</i> <i>UIN Bandung, Bandung</i>	Tinjauan terhadap ushul fiqh Jumhur Ulama (Studi metode istinbath fiqh perempuan berwawasan keadilan gender) <i>Tutik Hamidah</i> <i>UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang</i>
Concurrent 8 16.30 – 16.50	Self efficacy guru pendidikan agama Islam dalam mengembangkan pendidikan karakter siswa (penelitian survey terhadap guru Agama Islam Madrasah di Jawa Timur) <i>Esa Nur Wahyuni, Alfin Mustikawan</i> <i>UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang</i>	Tackling domestic violence through Minangkabau customary institution in Indonesia for the welfare community based perspective in locality and religion <i>Silfia Hanani</i> <i>STAIN Bukittinggi, Sumatera Barat</i>
16.50 - 17.30	Q & A Moderator : <i>Chaerati Saleh</i>	Q & A Moderator: <i>Nabiela Nailly</i>
Concurrent Sessions # 2		
	<i>Venue 3</i> Theme: Quo vadis Islamic communication	<i>Venue 4</i> Theme: Islamic literature among the rising (genres) of popular culture
Concurrent 5 15.30 – 15.50	Konflik keagamaan dalam konstruksi media Islam di Indonesia (analisa pemberitaan kasus-kasus konflik keagamaan di Indonesia dalam media Islam Online) <i>Rusmulyadi</i> <i>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i>	Sastra Qur'ani dan tantangan sastra Islam di Indonesia <i>Moh. Syarifudin</i> <i>STAIN al Fatah Jayapura, Papua</i>

Concurrent 6 15.50 – 16.10	Dimensi-dimensi psikologis pengukuran Keislaman <i>Kusaeri</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	Polemik antara Sayid Usman dengan Syekh Nawawi al Bantani dalam Naskah 104a KFH 1/30 <i>Muhammad Shoheh</i> <i>IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</i>
Concurrent 7 16.10 – 16.30	The impact of new media on the shift of Islamic religious authority: An experience in contemporary Indonesia <i>Motohharun Jinan</i> <i>Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta</i>	Cyber literature as a research theme on pop modern Arabic litelature in Indonesia <i>Kamal Yusuf</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>
Concurrent 8 16.30 – 16.50	The spiritual dimension of contemporary psychology (a study of Viktor Frankl's concept of logotherapy from the perspective of Islamic psychology) <i>Septi Gumindari</i> <i>IAIN Syekh Nurjati, Cirebon</i>	The role and position of religious myths of Bantenese society among the rising genres of popular culture <i>Ayatullah Humaeni</i> <i>IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten</i>
16.50 - 17.30	Q & A Moderator: <i>Hanafi</i>	Q & A Moderator: <i>Kemal Reza</i>
Concurrent Sessions # 2		
	Venue 5 Theme: Islamic theology, peace and conflict	Venue 6 Theme: The prospect of Islamic economics
Concurrent 5 15.30 – 15.50	Relasi Islam Kristen pada masa Nabi telaah historis dalam upaya membangun harmoni lintas agama <i>Akhmad Siddiq</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	Competency of sharia account officer, Islamic business ethics, information asymmetry, risk of mudharaba financing and performance of mudharaba financing on syariah banking in East Jawa <i>Ahmad Roziq</i> <i>Universitas Jember, Jember</i>
Concurrent 6 15.50 – 16.10	Spiritual wisdom to terminate terrorism: promoting Kyai Muslih's Theory of Latha'if for a harmonious life <i>Aris Widodo</i> <i>IAIN Surakarta, Surakarta</i>	Model perilaku penerimaan internet banking di bank syari'ah: peran motivasi spiritual <i>Anita Rahmawaty</i> <i>STAIN Kudus, Kudus</i>
Concurrent 7 16.10 – 16.30	In search of the identification of sabi'un in modern Qur'anic exegesis: its significance in intern and interfaith relation in Indonesia <i>Ifiiah Jafar</i> <i>Universitas Islam Alauddin, Makasar</i>	Ijtihad ekonomi Islam modern (studi terhadap model ijtihad perbankan dan keuangan syariah di Indonesia) <i>M. Roem Syibly</i> <i>UII Yogyakarta, Yogyakarta</i>

Concurrent 8 16.30 – 16.50	Religious harmony in the city of Padang: portrait of religious relations in the chinese village (Pecinaan) Kampuang Cino in the analysis of symbolic interaction theory <i>Wanda Fitri</i> <i>IAIN Imam Bonjol, Padang</i>	
16.50 - 17.30	Q & A Moderator: <i>Hasbullah Hilmi</i>	Q & A Moderator: <i>Hammis Syafaq</i>
Concurrent Sessions # 2		
	Venue 7 Theme: Integration of knowledge between religion and science	Venue 8 Theme: Islamic Higher Education: Toward the building of an Indonesian model
Concurrent 5 15.30 – 15.50	Dikotomi paradigma psikologi Islami: Studi kasus sejarah integrasi antara ilmu dan Islam di Indonesia <i>Subhani Kusuma Dewi & M.Johan Nasrul Huda</i> <i>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta</i>	Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) <i>Ali Mufrodi</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>
Concurrent 6 15.50 – 16.10	Integration of science and values in education (a methodological effort of learning) <i>Amril M</i> <i>UIN Suska Riau, Riau</i>	Persepsi mahasiswa terhadap konsep fast dan hubungannya dengan kesiapan menjadi calon pendidik profesional <i>Jamil Suprihatiningrum</i> <i>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta</i>
Concurrent 7 16.10 – 16.30	Mysticism in batik industrial relation <i>Imam Kanafi</i> <i>STAIN Pekalongan, Pekalongan</i>	Peranan pendidikan agama dalam pembentukan etika sosial persaudaraan dan perdamaian <i>Thobroni</i> <i>Universitas Muhammadiyah Malang, Malang</i>
Concurrent 8 16.30 – 16.50	Ambivalensi integrasi ilmu agama dan sains: Studi transformasi konflik dan konsensus pengaruh ilmu agama terhadap perkembangan IPTEK di zaman modern <i>Ramadhanita Puspita Sari</i> <i>IAIN Raden Fatah, Palembang</i>	
16.50 - 17.30	Q & A Moderator: <i>Akhmad Muzakki</i>	Q & A Moderator: <i>Nur Kholis</i>
Concurrent Sessions # 2		
	Venue 9 Theme: Contemporary issues	
Concurrent 5 15.30 – 15.50	New wave of Islamic feminism in the religious film "when love is an act of devotion" <i>Lukman Hakim</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	

Concurrent 6 15.50 – 16.10	Perempuan di balik teroris: Kajian religiusitas, penyesuaian diri dan pola relasi suami isteri tersangka teroris di Kota Pekalongan <i>Siti Mumun Muniroh</i> <i>STAIN Pekalongan, Pekalongan</i>	
Concurrent 7 16.10 – 16.30	Peran strategis peradilan adat di Aceh dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal <i>Juniarti</i> <i>Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS), Aceh</i>	
Concurrent 8 16.30 – 16.50	Lack of education safe motherhood in girls boarding school Ponorogo <i>Rahmah Maulidia</i> <i>STAIN Ponorogo, Ponorogo</i>	
16.50 – 17.30	Q & A Moderator: <i>Masdar Hilmy</i>	
19.30 – 22.00	Special Meeting of Islamic Higher Education Leaders, Postgraduate Directors, and Professors Topic 1: Syari'ah Economics (Ekonomi Syariah) Speaker: <i>Dr. Aries Mufii</i> Topic 2: Islamic Psychology (Psikologi Islam) Speaker: <i>Prof. Dr. Mulyadi Kertanegara</i>	
7 November 2012 (Wednesday)		
07.30 – 08.30	Registration	
Plenary Session IV <i>Challenges to contemporary Islamic legal studies</i>		
08.30 – 08.55	Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis <i>Rector, State Islamic Institute (IAIN) Sumatera Utara, Medan</i>	
08.55 – 09.20	Prof. Dr. Atho' Mudzhar <i>Professor of Syariah and Law Faculty UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i> "Tantangan studi hukum islam dewasa ini"	
09.20 – 09.45	Arskal Salim, Ph.D <i>Senior Lecturer at Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i> "Shari'a in the constitutions of Indonesia, Tunisia and Egypt: A comparative analysis"	
09.45 – 10.00	Q & A Moderator: <i>Prof. Dr. Akh. Minhaji</i>	
10.00 – 10.30	Coffee Break	
Concurrent Sessions # 3		
	Venue 1 Theme: Islamic education at the crossroad	Venue 2 Theme: Islamic law and the politics of constitutionalism
Concurrent 9 10.30 – 10.50	Model pengembangan madrasah berbasis pembangunan berkelanjutan <i>Imam Zamroni</i> <i>Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta</i>	Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia <i>Masruhan</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>

Concurrent 10 10.50 – 11.10	Islamic international school: Wilted before growing critical study on madrasah curriculum <i>Erna Norkholida</i> STAIN Kediri, Kediri	The implementation of Islamic Law (what should we learn from Suku Donggo? <i>Honest Dody Molasy</i> Swinburne University of Technology, Australia
Concurrent 11 11.10 – 11.30	Rekonstruksi pendidikan agama Islam: sebuah upaya membangun kesadaran multikultural untuk mereduksi terorisme dan radikalisme Islam <i>Indriyani Ma'rifah</i> UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Indonesia Islamic nation (examining the authenticity argument of khilafah Islamiyah law in the context of Indonesia Islam <i>Aksin Wijaya</i> STAIN Ponorogo, Ponorogo
Concurrent 12 11.30 – 11.50	Pesantren kejuruan sebagai salah satu alternatif pengembangan lembaga pendidikan <i>Marzuki Abu Bakar</i> STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh	Criticism of shari'ah discourse in the public sphere (propose the Pancasila as the contemporary epistemological of Islamic Law in Indonesia) <i>Syahrudi</i> STAIN Pontianak, Pontianak
11.50 - 12.30	Q & A Moderator : <i>Chaerati Saleh</i>	Q & A Moderator: <i>Nabiela Nailly</i>
Concurrent Sessions # 3		
	Venue 3 Theme: Quo vadis Islamic communication	Venue 4 Theme: Islamic literature among the rising (genres) of popular culture
Concurrent 9 10.30 – 10.50	Challenging religious authority: The emergence of salafi ustadhs in Indonesia <i>Din Wahid</i> UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Islamic cultural building from theory to practice as reflected in Syuqairy's "Khawaathiru Syaabin" <i>Nur Asiyah</i> IAIN Surakarta, Surakarta
Concurrent 10 10.50 – 11.10	Komunikasi dakwah antar budaya (membangun kompetensi komunikator antar budaya perspektif mediating cross culture theory) <i>Wakidul Kohar</i> IAIN Imam Bonjol, Padang	Young women writers from the pesantren tradition: self initiative, learning environment, and the education system <i>Nor Ismah</i> Asian Studies University of Hawai at Mamoa, USA
Concurrent 11 11.10 – 11.30	Quo vadis komunikasi Islam (menuju penyeimbangan nalar kritis dan pragmatis di tengah dunia yang semakin "terlipat") <i>Moch. Choirul Arif</i> IAIN Sunan Ampel, Surabaya	Kontroversi tentang Sayyid Utsman Bin Yahya (1822-1914) sebagai penasehat Snouck Hurgronje <i>Muhammad Noupal</i> IAIN Raden Fatah, Palembang
Concurrent 12 11.30 – 11.50	Dakwah di tengah industri media <i>Ropingi</i> STAIN Kediri, Kediri	Abu Bakar Ya'qub's works of rhymes (1915-1985) <i>Muaz Tanjung</i> IAIN Sumatera Utara, Medan
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Lukman Hakim</i>	Q & A Moderator: <i>Abd. Kadir Riyadhi</i>

Concurrent Sessions # 3		
	Venue 5 Theme: Islamic theology, peace and conflict	Venue 6 Theme: The prospect of Islamic economics
Concurrent 9 10.30 – 10.50	Religious conflict, Islam and multiculturalism traces of domination, hegemony and freedom in Indonesia <i>Masykur Wahid</i> <i>IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten</i>	Implementasi syariah governance serta implikasinya terhadap reputasi dan kepercayaan Bank Syariah <i>Rahman El Junusi</i> <i>IAIN Walisongo, Semarang</i>
Concurrent 10 10.50 – 11.10	Understanding of religious violence in Indonesia: theological analysis, structure and culture <i>Ahmad Salehudin</i> <i>UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta</i>	Financial performance and independent board of directors as determinant in the continuity of CSR disclosure in Islamic and convensional banks in Indonesia <i>Ulfi Kartika Oktaviana</i> <i>Universitas Islam Maulana Maliki, Malang</i>
Concurrent 11 11.10 – 11.30	Interpreting violence on religious story <i>Muhtadi Abdul Mun'im</i> <i>Institut Dirosat Islamiyah Al Amien Prenduan, Sumenep</i>	Sharia-based microfinance institutions and the empowerment of society economy in Makassar <i>Salmah Said</i> <i>UIN Alauddin Makassar, Makassar</i>
Concurrent 12 11.30 – 11.50	Konstruksi identitas Islam perbatasan (sebuah sintesis terhadap identitas tradisional dan identitas modernis dalam paham keagamaan di daerah Rao Sumatera Barat) <i>Syafwan Rozi</i> <i>STAIN Bukittinggi, Bukittinggi</i>	
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Hasbullah Hilmi</i>	Q & A Moderator: <i>Fitriah</i>
Concurrent Sessions # 3		
	Venue 7 Theme: Integration of knowledge between religion and science	Venue 8 Theme: Islamic Higher Education: Toward the building of an Indonesian model
Concurrent 9 10.30 – 10.50	Membangun sains berbasis iman <i>Ahmad Khoirul Fata</i> <i>IAIN Sultan Amai, Gorontalo</i>	The political economy of knowledge: Sharia and Saudi scholarship in Indonesia <i>Jajang Jahroni</i> <i>UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i>
Concurrent 10 10.50 – 11.10	Integrasi pengetahuan Islam eksoteris dan esoteris <i>Hammis Syafaq</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	Futurology of Islamic education in ideological, secular and Pancasila state <i>Atmari</i> <i>STAI Al Azhar Menganti Surabaya, Surabaya</i>

Concurrent 11 11.10 – 11.30	Dialektika ushul fiqh dan hermeneutika (upaya membangun metodologi integratif dalam studi Islam) <i>Zuhri Humaidi</i> <i>STAI Zaimul Hasan Genggong, Probolinggo</i>	The model of Islamic higher educational program quality management on the context of higher educational autonomy in Indonesia (qualitative studies University of Indonesia Yogyakarta and Yogyakarta Muhammadiyah University) <i>Muhammad Thoyib</i> <i>STAIN Ponorogo, Ponorogo</i>
Concurrent 12 11.30 – 11.50		
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Amani Lubis</i>	Q & A Moderator: <i>Nur Kholis</i>
Concurrent Sessions # 3		
	Venue 9 Theme: Contemporary issues	
Concurrent 9 10.30 – 10.50	Ecological wisdom from sufism perspective <i>Bambang Irawan</i> <i>IAIN Sumatera Utara, Medan</i>	
Concurrent 10 10.50 – 11.10	Matlak global dan regional (studi tentang keberlakuan rukyat menurut fikih dan astronomi) <i>Moh. Imron Rosyadi</i> <i>STAI Taswirul Afkar, Surabaya</i>	
Concurrent 11 11.10 – 11.30	Shari'a Bylaws in Indonesia and their implications for religious minorities <i>Ahmad Fuad Fanani</i> <i>Ma'arif Institute for Culture and Humanity, Jakarta Selatan</i>	
Concurrent 12 11.30 – 11.50	Model pola asuh ayah dalam keluarga migran di Kabupaten Banyuwangi <i>Nurul Inayah</i> <i>STAI DA Banyuwangi, Banyuwangi</i>	
11.50 - 12.30	Q & A Moderator: <i>Akhmad Muzakki</i>	
12.30 – 13.30	Break: Lunch And Shalat	
Concurrent Sessions # 4		
	Venue 1 Theme: Islamic education at the crossroad	Venue 2 Theme: Islamic law and the politics of constitutionalism
Concurrent 13 13.30 – 13.50	Pendidikan kritis dalam perspektif epistemologi Islam: kajian atas prinsip-prinsip pendidikan kritis <i>Toto Suharto</i> <i>IAIN Surakarta, Surakarta</i>	Implementasi hukum Islam di Indonesia sebuah perjuangan politik konstitusionalisme <i>Muhammad Julijanto</i> <i>IAIN Surakarta, Surakarta</i>

Concurrent 14 13.50 – 14.10	Wajah pendidikan (Islam) yang terkoyak; ada apa pendidikan kita? <i>Samsul Nizar</i> <i>UIN Suska Riau, Riau</i>	Pro contra of the ruling constitutional court of ratification of civil relationship married with children of side biological father <i>Siti Musawwamah</i> <i>STAIN Pamekasan, Pamekasan</i>
Concurrent 15 14.10 – 14.30	Kreativiti dan inovasi dalam pengajaran pendidikan Islam: Kajian kes guru praperkhidmatan Kursus Dalam Cuti (KDC) <i>Ismail Abas</i> <i>Kementrian Pelajaran, Malaysia</i>	Kompetensi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah pasca amandemen undang-undang peradilan agama <i>Erie Hariyanto</i> <i>STAIN Pamekasan, Pamekasan</i>
Concurrent 16 14.30 – 14.50	Pendidikan Akhlak Multikultur (Studi Kasus di Sekolah Dasar Inklusif Galuh Handayani) <i>Zumrotul Mukaffa</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	The principles of mafsadat and mashalah as aplicated on the MUI's fatwa on prohibition of the domestic helpers to work abroad <i>Iffatul Umniyati Islamil</i> <i>UIN Jakarta</i>
14.50 - 15.30	Q & A Moderator : <i>Chaerati Saleh</i>	Q & A Moderator: <i>Hasbullah Hilmi</i>
Concurrent Sessions # 4		
	Venue 3 Theme: Quo Vadis Islamic communication	Venue 4 Theme: Islamic literature among the rising (genres) of popular culture
Concurrent 13 13.30 – 13.50	Komunikasi spiritual sebagai kajian interdisipliner antara aspek keagamaan, ilmu komunikasi dan ilmu kesehatan <i>Nikmah Salisah, IAIN Sunan Ampel Surabaya</i>	Sundanese sufism literature and the current challenges of popular culture: the problem of reading on Haji Hasan Mustapa's Dangding <i>Jajang A. Rohmana</i> <i>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i>
Concurrent 14 13.50 – 14.10	Bisnis media dalam bingkai dakwah dan agama <i>Advan Zubaidi</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	Bekayat: Sastra lisan Islamisasi sasak dalam ambang kepunahan <i>Saharudin</i> <i>IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah, NTB</i>
Concurrent 15 14.10 – 14.30	The dynamic lives of mualaf and da'wah through Islamic counseling approach In Mentawai Islands, West Sumatra <i>Irman</i> <i>STAIN Batusangkar, Batusangkar</i>	Bencana alam dan budaya lokal: respons masyarakat lokal terhadap banjir tahunan Danau Tempe di Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan <i>Andi Fajar Asti</i> <i>STAIM Sinjai, Sinjai</i>
Concurrent 16 14.30 – 14.50	Lailatul Qadar antara transformasi psikologi dan perubahan sosial (studi psikosufistik tafsir isyari) <i>Kharisudin Aqib</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	

14.50 - 15.30	Q & A Moderator: <i>Lukman Hakim</i>	Q & A Moderator: <i>Fitriah</i>
Concurrent Sessions # 4		
	Venue 5 Theme: Islamic theology, peace and conflict	Venue 6 Theme: The prospect of Islamic economics
Concurrent 13 13.30 – 13.50	Humanist theology as a peace building foundation <i>Ziaul Haq, Nur Sapia Harahap, Ahmad Sampurna</i> <i>IAIN Sumatera Utara, Medan</i>	Management of cooperation on agricultural investment among Islamic countries: a strategy for achieving food security and solving poverty of the Moslem world <i>Ulfa Jamilatul Farida</i> <i>STAIS Kutai Timur, Kalimantan Timur</i>
Concurrent 14 13.50 – 14.10	Dari rekonstruksi epistemologis studi keislaman menuju teologi humanis (analisis pemikiran Jamal al Banna) <i>Mukhammad Zamzani</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	Filantropi Islam di Indonesia: studi tentang prospek wakaf uang dalam pemberdayaan ekonomi umat <i>Rozalinda</i> <i>IAIN Imam Bonjol, Padang</i>
Concurrent 15 14.10 – 14.30	Indigenize Islamic theology: From apologetic-exclusive to transformative-inclusive <i>Andri Ashadi</i> <i>IAIN Imam Bonjol, Padang</i>	Menggagas model tanggung jawab sosial bank syariah di Negeri Rawan Bencana <i>Asyari</i> <i>STAIN Bukittinggi, Sumatera Barat</i>
Concurrent 16 14.30 – 14.50	Corruption, siri'na pacce and burden "theology" of Islam <i>Muh. Ikhsan</i> <i>STAIN Sultan Qaimuddin, Kendari</i>	
14.50 - 15.30	Q & A Moderator: <i>Akhmad Muzakki</i>	Q & A Moderator: <i>Hammis Syafaq</i>
Concurrent Sessions # 4		
	Venue 7 Theme: Integration of knowledge between religion and science	Venue 8 Theme: Islamic Higher Education: Toward the building of an Indonesian model
Concurrent 13 13.30 – 13.50	The Islamic challenges; finding a water justice on liberalization of nature <i>Rusmadi</i> <i>IAIN Walisongo, Semarang</i>	Propose entrepreneurship education based field training in Islamic college (PTAI): Design strategy to create competitive output <i>Hesi Eka Puteri</i> <i>STAIN Bukittinggi, Sumatera Barat</i>
Concurrent 14 13.50 – 14.10	Penerapan ilmu astronomi dalam upaya unifikasi kalender hijriyah di Indonesia <i>Vivit Fitriyanti</i> <i>STAIN Samarinda, East Kalimantan</i>	Integrasi pesantren ke dalam sistem pendidikan tinggi agama Islam <i>Husniyatus Salamah Zainiyati</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>

Concurrent 15 14.10 – 14.30	Menggagas Konseling dengan pendekatan at tawazun <i>Samsul Arifin</i> <i>IAI Ibrahimy, Situbondo</i>	The development of quality Islamic Education <i>Hasbiyallah</i> <i>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung</i>
Concurrent 16 14.30 – 14.50	Integrasi ilmu dengan agama untuk mengangkat harga diri pelajar muslim (integration of knowledge between religion and science to increase Muslim student self regard) <i>Charles</i> <i>STAIN Bukittinggi, Sumatera Barat</i>	
14.50 - 15.30	Q & A Moderator: <i>Amani Lubis</i>	Q & A Moderator: <i>Nur Kholis</i>
Concurrent Sessions # 4		
	Venue 9 Theme: Contemporary issues	
Concurrent 13 13.30 – 13.50	Diskriminasi sosial pada mantan nara pidana teroris dan keluarganya (studi kasus pada keluarga Pondok Pesantren Al Islam Tenggulun Solokuro Lamongan) <i>Siti Nur Asiyah</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
Concurrent 14 13.50 – 14.10	Laut dan pengelolaannya dalam perspektif al Qur'an <i>Ahmad Yusam Thabrani</i> <i>IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
Concurrent 15 14.10 – 14.30	Peranan semut rangrang (Oecophylla Smaragdina) dalam pengendalian biologis pada perkebunan kelapa sawit <i>Irham Falahudin</i> <i>IAIN Raden Fatah, Palembang</i>	
Concurrent 16 14.30 – 14.50	Dinamika aliran keagamaan sempalan: tinjauan perspektif sosiologi agama <i>Abbas Langaji</i> <i>STAIN Palopo, Palopo</i>	
14.50 - 15.30	Q & A Moderator: <i>Zumratul Mukafa</i>	
Concurrent 13 15.30 – 16.00	Break : Sholat	
Plenary Session V <i>The future of Islamic higher education</i>		
16.00 – 16.25	Prof. Dr. Amin Abdullah <i>Advisory Board of The Ministry of Religious Affairs, Yogyakarta</i>	
16.25 – 16.50	Prof. Dr. Dede Rosyada <i>Director of Islamic Higher Education, MoRA, Jakarta</i>	
16.50 – 17.15	Prof. Dr. Abd. A'la <i>Rector of IAIN Sunan Ampel, Surabaya</i>	
17.15 – 17.30	Q & A Moderator: <i>Nur Kholis, M.Ed</i>	
17.30 – 19.00	Break: Dinner and Shalat	

Plenary Session VI <i>Human resource development for the adaptable and self-reliant Muslim generation</i>	
19.00 – 19.40	Mr. Dahlan Iskan <i>The Minister of Ministry of State Owned Enterprises, Jakarta</i>
19.40 – 20.20	Prof. Dr. Azyumardi Azra <i>Head of Postgraduate School UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta</i>
20.20 – 20.35	Q & A Moderator: <i>Dr. Masdar Hilmy</i>
20.35 – 21.30	Closing ceremony
21.30 – 22.00	Coffee Break
8 November 2012 (Thursday)	
05.00 – 07.30	Administrative Session
	CITY TOUR I. Suramadu dan Pesantren Syaikhona Kholil Bangkalan • 07.30 - 08.30 : Berangkat • 08.30 – 09.30 : Suramadu • 09.30 – 12.00 : Pesantren II. Lapindo dan Tanggulangin • 07.30 - 09.30 : Berangkat • 08.30 – 09.30 : Lapindo • 09.30 – 12.00 : Tanggulangin III. Jombang • 07.30 - 08.30 : Berangkat • 08.30 – 09.30 : Makam Gus Dur • 09.30 – 12.00 : Pesantren Denanyar

A. Pendahuluan

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari dua sudut penglihatan. Pertama, sudut besar kecilnya keterlibatan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat yang sedang membangun itu sendiri yang akhirnya membuahkan kaitan dengan proses di atas. Kedua, sudut hubungan kausalitas antara hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari sudut penglihatan yang pertama, hukum Islam tampak telah memberikan gambaran keterlibatannya pada kegiatan pembangunan hukum. Sebagaimana terlihat dalam kenyataan bahwa sejak Republik ini berdiri, telah dihasilkan peraturan perundang-undangan yang memuat syari'at Islam yang wajib dijalankan oleh warga masyarakat beragama Islam. Di antaranya adalah Undang-Undang tentang : perkawinan, kewarisan,⁸⁸ perwakafan,⁸⁹ penyelenggaraan ibadah haji⁹⁰, pengelolaan zakat,⁹¹ perbankan syari'ah,⁹² surat berharga syari'ah negara, Peradilan Agama,⁹³ dan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.⁹⁴ Dari banyaknya produk hukum ini tergambar besarnya kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum di Indonesia.⁹⁵ Semua itu adalah buah dari syari'at Islam yang menjiwai dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konstitusi Indonesia.

Dengan demikian, hukum Islam telah memberikan kontribusi norma dan nilai hukum yang berlaku dalam heteroginitas kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, lahirnya aneka peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hukum Islam itu tidak terlepas dari masalah. Setiap Indonesia melakukan usaha legislasi hukum Islam selalu saja menghadapi polemik yang tidak hanya bersifat teknis yuridis tetapi menyangkut pula persoalan politis. Polemik itu muncul disebabkan oleh posisi hukum

⁸⁸UU RI No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan; PP RI No. 9 Th.1975 tentang Pelaksanaan UU RI No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan; INPRES RI No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁸⁹ PP. RI No.28 Th.1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁹⁰ UU RI No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

⁹¹ UU RI No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat; Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional; Kepmenag RI No 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No 38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Kepmenag RI No. 373 Th.2003 tentang pelaksanaan UU No.38 Th.1999 tentang Pengelolaan Zakat.

⁹²UU RI. No. 7/1992 tentang Perbankan; UU RI No.10 Th.1998 tentang Perubahan UU No.7 Th.1992 tentang Perbankan; UU RI No.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syaria'ah pemerintah; dan PP No. 70 dan 72/1992 yang menjelaskan bank bagi hasil dalam UU No. 7/1992.

⁹³ UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

⁹⁴ A. Rahmad Rosyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum di Indonesia*, Cet.I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 167. Misalnya, UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari'at Islam; UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Isitimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang melaksanakan syari'at Islam melalui Mahkamah Syarriyah.

⁹⁵ Untuk bidang hukum pidana Islam masih dicita-citakan (*ius constituendum*) yang perlu melakukan perjuangan terus menerus dengan berbagai upaya sehingga hukum pidana Islam menjadi hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia, baik dalam bentuk kodifikasi, unifikasi, maupun mungkin kompilasi hukum. *Ibid.*, 8-9.

Islam yang berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Hukum Islam berada di titik tengah ketegangan antara agama itu sendiri.⁹⁶ Sementara Islam sendiri tidak mengharuskan positivisasi ajarannya untuk menjamin kepastian. Akibatnya, kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum Nasional di Indonesia memang menghadapi kendala yang mendasar.

Di samping itu, posisi hukum Islam pun berada di titik tengah antara paradigma agama dan paradigma negara. Selain beragamnya agama, juga sudah mapannya berbagai sumber hukum nasional yang menyulitkan unifikasi hukum. Seorang muslim wajib menerapkan hukum syariah sementara non-muslim tidak terikat dengan standar yang sama dalam menjalankan hukum tersebut. Kaum muslimin dan non-muslim saling membutuhkan hukum untuk melaksanakan berbagai bentuk implementasi atas pemerintahan, seperti hukum perpajakan, lalu lintas, kejahatan kerah putih dan juga pencurian.

Dalam perkembangannya, pengundangan hukum Islam menjadi kebutuhan hidup bernegara yang harus dipenuhi. Sebab, ada kebutuhan terhadap undang-undang yang menjadi landasan dan dasar bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dibebankan kepadanya demi keseragaman dan kepastian hukum sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak pencari keadilan. Melalui yurisprudensi yang berlandaskan kitab himpunan hukum Islam itu dapat dilakukan pembangunan, pembinaan dan penerapan hukum Islam sebagai hukum positif dalam rangka usaha pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

Pada masa kemerdekaan Indonesia, hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat sama-sama menjadi bahan bagi pembangunan unifikasi hukum nasional. Hukum Islam dan hukum Adat untuk bisa berlaku dalam sebuah negara harus melalui positivisasi dengan cara memasukkan prinsip-prinsip hukum ke dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁷ Dari aspek akademik, menurut A. Qodri Azizy,⁹⁸ positivisasi tetap melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*). Sementara dari segi sistem politik demokratis, positivisasi tetap dalam koridor demokratisasi. Strategi dan pendekatan yang digunakan adalah logika dan dasar bahwa setiap orang Islam harus menjalankan syariat Islam.

Berdasarkan sejarah, ada berbagai cara dan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia yang sudah sejak lama dilakukan. Dari aspek yuridis sosiologis, upaya tersebut terus berproses melalui perjuangan formalisasi syariat Islam menjadi hukum nasional. Upaya ini sangat prospektif karena masih banyak peraturan perundang-

⁹⁶ Denny J.A., “Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional”, *Pesantren*, No. 2/Vol.VII /1990, 3.

⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 6.

⁹⁸ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004), 173.

undangan warisan kolonial yang belum tergantikan dengan peraturan perundang-undangan nasional yang bernuansa Islami. Gejala transformasi yang demikian lahir dari tingginya rasa kesadaran dari masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa hukum tersebut hidup dan dianut oleh rakyat setempat dalam kehidupan sehari-hari.⁹⁹

Tetapi ada pertanyaan yang harus diajukan dalam mengamati perkembangan tersebut. Apakah benar hukum Islam telah memberikan kontribusi dalam proses pembangunan hukum di Indonesia jika hanya diukur dari deretan produk-produk hukum tersebut? Apakah bukan sebaliknya yang terjadi bahwa justru pembangunanlah yang memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia itu?. Karena ada pertanyaan seperti inilah maka tulisan ini ingin melihat kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dari perspektif yang kedua. Yaitu arah penglihatan dari sudut hubungan langsung yang bersifat sebab akibat antara hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia. Apakah ada sesuatu yang inherent terdapat dalam hukum Islam itu yang merupakan kontribusi yang benar-benar tersendiri kepada proses pembangunan hukum di Indonesia?.

B. Tradisi Pengambilan Hukum di Kalangan Fugaha Indonesia

Ada semacam keragu-raguan di kalangan masyarakat akan kontribusi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Keragu-raguan ini timbul disebabkan oleh adanya beberapa kenyataan yang mempunyai interrelasi satu sama lain dalam tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli hukum Islam di Indonesia. Beberapa kenyataan itu antara lain adalah sebagai berikut.

Pertama, metodologi *Ushul al-fiqh* dan *Qawaid al-fiqhiyyah* belum berhasil digunakan dengan baik oleh kalangan ahli hukum Islam Indonesia dalam membahas masalah-masalah kontemporer yang berkembang. Penggunaan metodologi ini bukan untuk mencari jawaban atas berbagai masalah umat melainkan untuk memperkuat pemahaman atas masalah-masalah cabang (*furu'*) yang ada pada kitab-kitab fiqh.¹⁰⁰ Selain itu, penggunaan metodologi ini juga bukan sebagai cara dalam upaya *istimbath al-ahkam min nadhairiha al-ashliyyah* melainkan sering diterapkan sebagai cara dalam upaya mengambil langkah *tandhir al-masa'il binadhairiha*. Dalam hal ini, cara-cara yang digunakan oleh mereka adalah mencari ibarat kitab kuning tanpa upaya untuk menganalisis masalahnya secara lebih luas dan mendalam dengan melibatkan faktor-faktor sosial yang melingkupinya. Mereka beranggapan bahwa keputusan hukum yang

⁹⁹ Soehartono, “*Gejala Transformasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*”, artikel pada Majalah Hukum Yustisia Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Edisi No. 64 tahun XVI, Januari-Maret 2004, 753

¹⁰⁰ K.H.Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dalam Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek" dalam M.Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta Selatan: Lakprsdam, 2002), xiv.

menempati posisi teratas yang mengungguli hirarchi ulama terpandai dan bahkan pikiran-pikiran mayoritas. Artinya, hirarchi ini jelas menempatkan pemikiran personal di atas pemikiran-pemikiran kolektif.¹⁰² Dengan kata lain, dalam tradisi pemikiran ahli fiqh ini, kebebasan dan kesetaraan sebagai ide-ide demokratisasi terpinggirkan. Ini berarti nilai-nilai HAM kurang mendapat perhatian.

Kedua, para pemikir fiqh tidak berani untuk melakukan kajian-kajian langsung terhadap sumber-sumber syari'ah. Mereka terkesan selalu mendahulukan *qawl* yang terdapat dalam *al-Kutub al-Mu'tabarah*¹⁰³ dari pada ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sikap ini tercermin pada cara mereka dalam memecahkan persoalan dengan menggunakan cara *ilhaq* atau *ilhaq al-masail bi Nadhairiha*.¹⁰⁴ Cara *ilhaq*, memang memperlihatkan arah lebih maju, namun secara substansial tetap menghadapi persoalan yang sama dengan cara taqlid. Oleh karenanya, mereka seringkali divonis sebagai pihak yang mempertahankan taqlid buta dan dinilai sangat konservatif di dalam merumuskan suatu ketentuan hukum. Istilah *ilhaq* digunakan sebagai ganti dari istilah qiyas yang dipandang mereka tidak patut digunakan. Pada cara *ilhaq*, yang diperlukan adalah mempersamakan persoalan fiqh yang jawabannya belum ditemukan dalam teks kitab kuning dengan persoalan yang sudah ada jawabannya. Sementara pada qiyas, persoalan yang belum ada jawabannya itu dirujuk langsung kepada al-Qur'an dan hadits untuk mempersamakan karena antara keduanya terdapat illat yang sama.

Agaknya, cara *ilhaq* ditempuh untuk menghindari stagnasi hukum atas persoalan kontemporer yang hendak dicari jawaban. Kemandegan ini bisa jadi karena ketiadaan ketentuan fiqh yang mengaturnya akibat keterbatasan sumber rujukan khazanah kitab klasik madzhab Syafi'i yang dimiliki para ulama dan/atau karena keengganan mereka menggunakan kitab-kitab di luar madzhab Syafi'i. Padahal, fuqaha tidak boleh memauqufkan persoalan hukum di tengah dinamisme masyarakat.¹⁰⁵ Apalagi, umat Islam sangat membutuhkan jawaban atas persoalan tersebut dengan legitimasi keagamaan agar terhindar dari kebingungan.

Keengganan menggunakan kitab-kitab klasik selain madzhab Syafi'i berarti telah mereduksi paham yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh ahli fiqh Indonesia yaitu mengikuti salah satu dari empat madzhab : Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali".¹⁰⁶ Dalam prakteknya, sistem pengambilan keputusan hukum di kalangan

¹⁰² K.H.Husein Muhammad, *Ibid.*, 28.

¹⁰³ *Al-Kutub al-Mu'tabarah* itu antara lain *I'anatut Thalibin*, *Raudliah al-Thalibin*, *Anwar al-Tanzil*, *Bughiyah al-Mustarsyidin*, *Hasyiyah al-Syarwani* 'Ala al-Tuhfah, *Hasyiyah al-Bujairimi* 'Ala Fath al-Wahhab, *Hasyiyah al-Bajuri* 'Ala Fath al-Qarib, *Hasyiyah al-'Iwadd* 'Ala al-Iqna', *Hasyiyah al-Kurdi* 'Ala Bafadlal, *Radd al-Muhtar* 'Ala al-Dar al-Mukhtar, *Fath al-Mu'in*, *Asn al-Madzahib*, *Tanwir al-Oulub* dan lain sebagainya.

¹⁰⁴ K.H.Husein Muhammad, *Tradisi Istinbath...*, 31.

¹⁰⁵ K.H.Sahal Mahfudh, "Bahsul Masail...., xiv.

¹⁰⁶ Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994), 69.

mereka masih tetap didominasi oleh cara berpikir tekstual '*ala madzhab al-Syafi'i*'. Pada satu sisi, sikap *talfiq* tidak diperkenankan, namun di sisi yang lain, *intiqal al-madzhab* diperbolehkan. Dominasi ini tampak sekali dalam perdebatan yang berlangsung disertai keengganan mereka menghadirkan kitab-kitab non madzhab Syafi'i dalam kajian mereka atas masalah-masalah hukum yang terjadi. Kalaupun belakangan ini para ahli fiqh cenderung menggunakan kitab di luar madzhab Syafi'i bahkan Ibnu al-Dhahiri, namun kecenderungan itu masih sangat sedikit.

Ketiga, adanya anggapan di kalangan ahli fiqh Indonesia bahwa ijtihad seakan-akan menjadi milik para ulama terdahulu dan tertutup bagi ulama sekarang. Anggapan ini menimbulkan sikap ahli fiqh untuk menghindari *istinbath* atau ijtihad. Artinya, mereka melakukan kajian intensif dan maksimal terhadap persoalan fiqh tidak dengan menerapkan teori ushul al-fiqh dan/atau kaidah fiqh. Sesungguhnya istilah fiqh *manhaji* atau berijtihad secara *manhaji* telah diperkenalkan di kalangan mereka untuk menyelesaikan kasus yang tidak ada *qawl* atau *wajah* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*. Namun dalam prakteknya cara ini masih disikapi dengan setengah hati. Mereka belum menggunakan cara ini dalam kajian-kajian hukum yang mereka lakukan kecuali dalam kajian persoalan-persoalan tematis saja.

Dengan demikian, ada klasifikasi masalah keagamaan yang diangkat oleh para ahli hukum Islam di Indonesia. Masalah yang dikaji oleh para ahli hukum Islam Indonesia itu tidak hanya difokuskan pada kasus-kasus fiqh praksis seperti ibadah, mu'amalah dan masalah fiqh lainnya. Namun, persoalan keagamaan kontemporer yang bersifat tematik pun menjadi obyek bahasan mereka. Misalnya, persoalan demokrasi, civil society dan Hak Azasi Manusia. Kedua masalah tersebut disikapi oleh mereka dengan menggunakan cara pendekatan yang berbeda. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat praksis dibahas dengan menggunakan pendekatan *qawl al-madzhab*. Sedangkan masalah-masalah keagamaan kontemporer yang bersifat tematik dibahas dengan menerapkan kerangka bermadzhab secara *manhaji* melalui *istinbath jama'i* (ijtihad kolektif) oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Menariknya, respons yang diberikan oleh mereka terhadap masalah-masalah kategori kedua adalah lebih maju daripada respons mereka terhadap persoalan-persoalan kategori pertama. Perbedaan cara pendekatan yang diterapkan oleh para ahli fiqh Indonesia dalam merespons kedua masalah tersebut di atas tentu berpengaruh terhadap produk ketetapannya.

Penggunaan istilah *maslahatul 'Ammah* yang dilakukan oleh mereka juga masih terikat kuat dengan bingkai qiyas. Mereka menggunakan terminologi *maslahatul 'ammah* terkesan kuat untuk menghindari term *masalahah al-mursalah*. Pemilihan term *bahsul masail* juga untuk menghindari term ijtihad atau istinbat yang secara normatif memerlukan persyaratan yang amat ketat. Term *Istinbat al-ahkam* digunakan oleh kalangan ahli fiqh Indonesia bukan dimaksudkan sebagai pengambilan hukum secara langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Term itu digunakan oleh mereka dengan

maksud sebagai penggalian hukum yang dilakukan dengan *mentathbiqkan* secara dinamis nash-nash fuqaha Syafi'iyah.

Dalam pandangan KH.Sahal Mahfudh,¹⁰⁷ penggunaan metodologi *Ushul al-Fiqh* dan *Qawaid al-Fiqhiyyah* dalam tradisi pengambilan hukum sebagaimana tergambar di atas “masih belum memuaskan” karena hanya sebagai penguat atas keputusan yang diambil, apalagi jika diperlukan *tandhir* dan sebagai pengembangan wawasan fiqh. Jadi, tradisi pengambilan hukum di kalangan ahli fiqh Indonesia masih cenderung tradisional. Langkah menuju ke arah pemikiran modern masih terlihat sangat ragu-ragu, sangat hati-hati, merasa belum waktunya atau seakan dihindari.¹⁰⁸ Dengan kata lain, ahli fiqh Indonesia masih berada pada paradigma *al-muhafadhah ‘ala al-qadim al-shalih* dan belum pada paradigma *al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*.

Keragu-keraguan terhadap kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia sebagaimana diuraikan di atas hingga saat ini masih berada dalam ukuran yang sehat. Skeptisisme itu berbentuk pertanyaan dan tantangan yang ditujukan kepada para ahli fiqh Indonesia untuk membuktikan kemampuannya memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Karena itulah, maka keragu-raguan seperti itu seharusnya disambut sebagai penggugah gairah para ahli fiqh Indonesia untuk bangun dan bergerak menyusun “fiqh baru” dalam rangka berpartisipasi melakukan pembangunan hukum di Indonesia itu. Apabila keragu-raguan itu tidak dipahami dalam artian ini maka responsi yang akan diberikan akan berupa sikap apologetik yang hanya mau tahu kebenaran sendiri tanpa mau mengadakan kritik mendasar terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Buah dari sikap semacam ini hanyalah berupa idealisasi ajaran Islam yang berhaluan Aswaja sebagaimana dianut oleh ahli fiqh Indonesia tanpa mau melihat secara kongkrit kepada kesulitan luar biasa dalam penerapan ajaran itu dalam kehidupan nyata.

Dengan mengetahui dan menerima adanya skeptisisme lunak di atas timbullah suatu pertanyaan ‘apakah yang salah pada manifestasi kehidupan umat Islam Indonesia terutama pada tradisi pengambilan hukumnya di masa kini’?. Dari jawaban atas pertanyaan ini barulah dapat diketahui apa yang harus dilakukan untuk membuktikan relevansi hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Dari pembuktian inilah baru diketahui apakah kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum Islam terhadap proses pembangunan hukum di Indonesia. Pengetahuan akan kontribusi yang dapat diberikan oleh hukum Islam ini membawa kita kepada pengenalan bentuk-bentuk kongkrit dari kontribusinya dalam sektor khusus yang berupa keterlibatannya dalam kegiatan pembangunan hukum di Indonesia.

¹⁰⁷ K.H.Sahal Mahfudh, “Bahtsul Masa’il..., 39.

¹⁰⁸ Memang ada yang menyebutkan bahwa karakter modernitas dan pluralitas mereka banyak diwarnai spirit fiqh madzab. Dalam arti kata, dengan adanya banyak rujukan *qawl imam*, mereka bebas memiliki qawl yang lebih moderat.

C. Relevansi Hukum Islam dengan Pembangunan Hukum di Indonesia

Untuk memperoleh gambaran tentang relevansi hukum Islam dengan pembangunan hukum di Indonesia perlulah memahami terlebih dahulu karakteristik-karakteristik hukum Islam yang secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut. **Pertama**, keterlepasan sejarah hukum Islam dari perkembangan sejarah secara umum. Menurut teori klasik,¹⁰⁹ hukum Islam adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan. Sebagai sebuah sistem yang disusun secara ketuhanan, hukum Islam mendahului dan tidak didahului oleh negara Islam. Hukum Islam itu menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam.” Meskipun hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretensi kesejarahan. Akan tetapi sesungguhnya, perkembangan hukum Islam berada di luar perkembangan sejarah. Hukum Islam memiliki sejarahnya sendiri dan tidak menjadi bagian dari sebuah proses sejarah secara umum. Dengan demikian hukum Islam terlepas dari perspektif kesejarahan secara umum.

Karena alasan itulah maka dalam literatur tradisional mengenai hukum Islam antara lain masih terdapat bahasan yang panjang lebar mengenai kasus-kasus mati seperti hukum perbudakan. Keadaan ini bisa jadi karena hukum Islam sendiri justru tidak mampu melepaskan diri dari statistika literatur hukum yang sedemikian rupa. Karakteristik ini dapat pula menjadi alasan bagi ketiadaan konflik tajam antara teori hukum Islam dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh pemerintah Islam di mana-mana selama ini. Ketidakmampuan pemerintah Islam melaksanakan hukum secara penuh mendorong mereka melakukan “penundaan” atas pelaksanaan hukum Islam secara penuh itu. Sebagai gantinya, mereka menggunakan keputusan hukum yang bersifat transisional.

Kedua, adanya keterikatan hukum Islam yang ketat kepada landasan penafsiran harfiyah bahasa Arab atas *khithab* Allah sebagai pembuat hukum (*syari'*) baik yang berbentuk nash ayat al-Qur'an maupun nash hadits. Keterikatan hukum Islam kepada penafsiran harfiyah bahasa Arab itu sedemikian literair dan berdimensi tunggal sehingga pemberian nama dan status hukum suatu perbuatan ditentukan secara mutlak oleh pengertian bahasa tersebut.¹¹⁰ Oleh karenanya, suatu kata tidak memiliki konotasi selain

¹⁰⁹ N.J.Coulson, "A History of Islamic Law", *Islamic Surveys*, No. 2 (Edinburgh: 1964), 1-2. Lihat juga Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987), 1-2. Gibb juga menyatakan bahwa dalam Islam, hukum mendahului Negara baik secara logis maupun dalam artian waktu dan bahwa Negara ada demi tujuan semata-mata mempertahankan dan menjalankan hukum. Lihat Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan Yudian Wahyudi, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 36.

¹¹⁰ Sebagai contoh adalah dictum jurisprudensiil dalam Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali (w.467H/1055M), al-Sirazi, Edisi M.Yasin 'Isa, *al-Luma'* (Mekkah: 1325H), 64. Buku ini merupakan buku referensi wajib yang bersifat dasar dalam yurisprudensi aliran hukum (madzhab) Syafi'i.

itu. Suatu contoh dapat diberikan di sini adalah kata *al-maisiyr* yang diartikan perjudian. Kata *al-maisiyr* ini tidak memiliki konotasi di luar arti perjudian sehingga semua pertaruhan dimasukkan ke dalam status hukum perjudian.

Penguasaan penafsiran *letterlijk* terhadap konotasi sebuah kata sedemikian ketatnya maka hanya kehendak Tuhan pulalah yang dapat melakukan modifikasi konotasi dalam sebuah kata tersebut.¹¹¹ Sebagai akibat lebih jauh dari ketat dan kakunya keterikatan hukum Islam kepada penafsiran linguistik ini adalah bahwa definisi-definisi yang dibuat untuk membatasi status hukum dari sesuatu perbuatan tidak memberikan kemungkinan pengembangan pola diversifikatif dan multi dimensional bagi hukum Islam. Sesungguhnya gejala untuk melepaskan diri dari pengertian bahasa yang terlalu terikat kepada pengertian literernya telah muncul pada permulaan perkembangan hukum Islam. Sayangnya, gejala ini tidak berkembang menjadi sebuah sistem yang lengkap sehingga hanya bersifat sporadis dan tidak menetap.¹¹²

Ketiga, tidak ada satu otoritas pun yang mampu memaksakan penyeragaman keputusan-keputusan hukum Islam di masyarakat. Memang benar pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya telah ada. Namun, keputusan hukum dari pranata fatwa bersifat pribadi para faqih sehingga keputusan hukumnya berstatus sebagai pendapat perseorangan para faqih. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat. Setiap keputusan hukum yang diberikan oleh mereka senantiasa mengandung alternatif pemecahan. Itulah sebabnya, maka beredarlah pernyataan terkenal yang berbunyi “*Ikhtilaf al-Aimmah Rahmat al-Ummah atau Ikhtilaf Ummatiy Rahmah*”¹¹³ yang berarti “perbedaan keputusan di kalangan para ahli hukum adalah rahmat bagi umat atau perbedaan keputusan umatku merupakan rahmat.”

Pendapat yang saling bertentangan itu tentu tidak semuanya bisa dianggap sebagai benar. Apabila sikap yang ditunjukkan justru memperlakukan semua pendapat yang bertentangan itu sebagai benar maka akan menimbulkan anarki hukum di mana tidak ada satu otoritas pun dapat memaksakan penyeragaman pendapat di kalangan umat Islam. Akibatnya, suasana ketidakpastian hukum pun akan terjadi dalam skala yang sangat besar terutama dalam kemacetan perkembangan hukum Islam itu sendiri dan dalam kemampuannya berantisipasi terhadap perkembangan waktu dan keadaan. Padahal sumbangan positif kepada pengembangan hukum nasional baru dapat diberikan

¹¹¹ Hal ini dikenal dengan sebutan *Ta'arudl al-Nashshain* (pertentangan dua kehendak) yang merupakan bab tersendiri dalam buku-buku yurisprudensi Islam.

¹¹² M. Yusuf Musa, et.al., *al-Aqidah wa al-Syari'ah fi al-Islam*, (Cairo: 1946), 58f.

¹¹³ Pernyataan ini dinilai oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani sebagai pernyataan yang batil karena sanad yang dloif dan maudlu' saja tidak ditemukan apalagi yang shahih. Namun bagi kalangan yang lain, pernyataan tersebut dianggap sebagai hadis Nabi Saw yang dijadikan dasar justifikasi dalam meletakkan ikhtilaf pada posisi penting dalam pemikiran keagamaan. Karena itu, diktum tersebut dalam bentuk inversi bahkan menjadi judul sebuah korpus hukum yang terkenal "*Rahmat al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*", karya al-Dimasyqy.

apabila terdapat kepastian pegangan pemilihan keputusan hukum mana yang dapat dianggap mewakili hukum Islam.

Selain karakteristik-karakteristik hukum Islam sebagaimana disebutkan di atas, tentu masih banyak lagi karakteristik yang lain yang tidak dapat dikemukakan dalam forum dan kesempatan ini karena keterbatasan forum dan kemampuan penulis sendiri. Sungguhpun demikian, dari identifikasi karakteristik hukum Islam di atas dapatlah diperoleh pengetahuan tentang perubahan yang harus dilakukan. Perubahan inilah yang akan menimbulkan relevansi hukum Islam dengan proses pembangunan hukum di Indonesia sekaligus dapat memberikan peluang bagi hukum Islam untuk berperan aktif dalam mengisi proses pembangunan itu dengan kontribusi yang kongkrit.

Menurut Muhammad Thahir Azhary, hukum Islam memiliki berbagai relevansi hukum dengan sistem hukum nasional baik dalam bentuk konsep maupun praktik hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip permusyawaratan.

Prinsip permusyawaratan merupakan salah satu prinsip dasar negara hukum yang mempunyai relevansi dengan sila keempat pada Pancasila yang menyangkut permusyawaratan. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Quran surat al-Syura ayat (38) yakni *وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ* (sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka) dan surat Ali Imran ayat (159) yakni *وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ* (dan bermusyawarahlah engkau dalam setiap urusan). Ayat-ayat ini mengajarkan agar setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum dimusyawarahkan. Nabi Saw selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua setelah prinsip tauhid dalam hukum Islam. Perkataan adil (*al 'adl*, *al qisth* dan *al mizan*) menempati urutan ketiga yang paling banyak disebut di dalam al-Quran setelah kata “Allah” dan “ilmu pengetahuan”. Dengan prinsip ini, Islam mengajarkan manusia di dunia untuk selalu berbuat adil¹¹⁴ dengan mengedepankan integritas yang tinggi. Dasar hukum bagi prinsip ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (135) “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ” (*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar benar menjadi penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu*).¹¹⁵ Secara konstitusional, konsep dan prinsip keadilan dapat ditemukan pada sila ke lima pada Pancasila, yang menjadi landasan

¹¹⁴ Plato mengemukakan bahwa di dalam masyarakat yang adil, tiap warga negara harus dapat memainkan peran dan fungsi kemasyarakatan yang paling sesuai dengan dirinya demikian juga halnya dalam aset ekonomi perorangan. Lihat Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesenjangan*, (Jakarta, Refika Adhitama:2007), 177.

¹¹⁵ John Rawls menyatakan *justice as fairness*. Lihat Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), Vol. 6, No.1 Edisi April 2009, 140.

dasar bagi tujuan dan cita-cita negara (*staatsidee*) sekaligus sebagai landasan filosofis negara (*filosofische grondslag*).

3. Prinsip persamaan atau kesetaraan dan hak asasi manusia.

Prinsip persamaan dalam hukum Islam mencakup persamaan dalam segala bidang termasuk di bidang politik, hukum dan sosial. Persamaan di bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama¹¹⁶ terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan asalnya (*original position*). Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (*constitutional rights and freedoms of citizens*). Berkaitan dengan hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender) dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen.¹¹⁷ al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (228) menegaskan وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ yaitu para perempuan mempunyai hak yang setara dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

4. Prinsip peradilan yang bebas.

Prinsip peradilan yang bebas ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (58) yang berbunyi “وَإِذَا حَكَّمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ” (Bila kamu menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil). Fungsi peradilan adalah memberikan keadilan bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*).¹¹⁸ Kekuasaan kehakiman, menurut Abu Hanifah, harus bebas dari segala macam bentuk tekanan dan campur tangan kekuasaan eksekutif. Kebebasan ini mencakup juga wewenang hakim untuk menjatuhkan putusan pada seseorang penguasa apabila ia melanggar hak-hak rakyat.¹¹⁹ Dalam bidang justisial, pada setiap putusan hakim secara normatif wajib mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹²⁰ Di Indonesia, terdapat pengakuan eksistensi Peradilan Agama sebagai peradilan yang

¹¹⁶Muhammad Thahir Azhary, *op. cit.*, 126. Bandingkan dengan teori keadilan (*Theory Justice*), bahwa di dalam *original position* terdapat prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*), prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), lihat Pan Mohamad Faiz, *op. cit.* 141. Achmad Ali menyatakan bahwa di dalam Hukum Islam keadilan bukan persamaan melainkan kesetaraan. Di mana keadilan dicari melalui satu pengkajian seksama dan mendalam. Lebih dari sekedar pengkajian fakta, sehingga keadilan berada tidak dalam ukuran persamaan melainkan kesetaraan. Lihat Achmad Ali, *op. cit.*, 240-241.

¹¹⁷ Azhary menyebutkan sebagai asas demokrasi yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, politik, dan sosial, termasuk hak dan kewajibannya. Lihat Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, *op. cit.*, 89.

¹¹⁸ Berdasarkan BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di samping itu terdapat peradilan agama sebagai tonggak penguat akan eksistensi hukum dan keadilan bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia. Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹⁹Muhammad Thahir Azhary, *op. cit.*, 145. Mengenai hak-hak rakyat lihat juga Muhammad Bahrul Ulum dan Dizar Al Farizi, *op. cit.*, 83-84.

¹²⁰Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

independen¹²¹ dengan kewenangan memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara orang Islam.¹²²

5. Prinsip kesejahteraan.

Prinsip kesejahteraan terkandung pada motivasi pelaksanaan doktrin Islam “*hablun min Allah wa hablun min al-nas*”, yaitu aspek *ibadah* dan aspek *mu’amalah*. Realisasi prinsip ini semata-mata ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat.¹²³

D. Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia

Peran aktif akan dapat diberikan oleh hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia dengan kontribusi yang nyata bila perubahan-perubahan hukum Islam telah dapat dilakukan. Perubahan-perubahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, watak dinamis hukum Islam harus dikembangkan untuk menunjang perkembangan hukum nasional di alam pembangunan hukum di Indonesia ini. Langkah-langkah strategis yang harus ditempuh adalah, pertama, perhatian besar hukum Islam harus ditujukan kepada persoalan-persoalan duniawi yang menggeluti kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini. Kedua, upaya penyusunan hukum Islam baru harus dilakukan untuk memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi di masa kini. Untuk merealisasikan idealisasi ini haruslah melakukan revitalisasi Ushul al-Fiqh, diversifikasi teks dan perluasan *wilayah ta'wil*.¹²⁴

Memang benar bahkan sangat perlu melakukan revitalisasi Ushul al-Fiqh untuk mendinamisasikan hukum Islam. Alasannya karena Ushul al-Fiqh merupakan metodologi yang menghasilkan produk-produk fiqh. Menurut Nabil Shehaby¹²⁵ bahwa Ushul al-Fiqh merupakan “*the queen of all Islamic Sciences*”. Maksudnya, bahwa Ushul al-Fiqh merupakan suatu subyek yang membahas bukan hanya persoalan-persoalan hukum dalam artian sempit tetapi juga aspek-aspek lain yang berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan, logika, metodologi, epistemologi dan teologi. Kajian yang diterapkan adalah menggunakan model kajian interdisipliner. Misalnya, dalam rangka memahami bahasa al-Qur’an perlu memahami Filologi sebagai penunjang. Demikian juga untuk mengkonstruksikan kondisi yang mengitari ketika ayat al-Qur’an diturunkan maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan hermeneutik (*social approach*)

¹²¹Lihat Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta, Liberty: 1995), 139.

¹²³Muhammad Thahir Azhary, *op. cit.*, 152.

¹²⁴ M. Isham El-Saha, "Epistemologi Hukum Islam Perspektif NU" dalam *Tashwirul Afkar*, 164.

¹²⁵ Nabil Shehaby, *Illat and Qiyas in Early Islamic Legal Theory*, Journal of The American Oriental Society 102 (1982) sebagaimana dikutip oleh M.Isham El Saha, 173.

sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi. Sedangkan untuk mengkonstruksikan bagaimana ayat itu dipahami oleh umat dalam perjalanan sejarah Islam baik dalam konteks yang sama maupun yang berbeda maka Ushul al-Fiqh perlu ditunjang oleh pendekatan kesejarahan (*historical approach*) sebagai pendekatan yang menggunakan disiplin ilmu sejarah.

Kegunaan yang ingin didapatkan dari penggunaan cara-cara seperti ini adalah dapat diperolehnya rumusan hukum Islam yang realistik dan dinamis. Realistik karena rumusan hukum Islam tersebut merupakan hasil dialektika penyusunnya dengan realitas sosial yang dihadapinya, sementara dinamis karena hukum Islam tersebut dapat berkembang dalam sebuah proses yang bersifat cair dan tidak hanya terikat kepada gambaran dunia khayali yang menurut teori “tercipta di masa lampau”. Guna pengembangan ini, maka pandangan yang jauh harus dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Selain itu, pendekatan multi dimensional kepada kehidupan harus pula dimiliki oleh para pakar hukum Islam. Lebih jauh, keterikatan para pakar hukum Islam seharusnya tidak hanya kepada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama bahkan hampir-hampir menjadi fosil yang mati. Pendekatan seperti ini menjadikan usaha-usaha penyegaran hukum Islam tidak lagi memiliki watak sektarian yang akan berhasil menyegarkan satu dua aspek kehidupan belaka karena pendekatannya yang berdimensi tunggal. Bahkan tendensi penyegaran yang dimaksudkan itu pada akhirnya menciptakan variasi baru dari kebekuan yang telah ada, atau “menciptakan semacam neo-konservatisme”.

Kedua, perlu memberikan batasan atas ruang lingkup daerah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam dalam rangka pembinaan hukum nasional. Secara teoritis, ruang lingkup hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan, tetapi dalam perkembangannya *scope* bidang-bidang hukum Islam itu mengalami penciutan secara berangsur-angsur. Pemberian batasan yang jelas pada bidang-bidang yang menjadi urgensi pembahasan hukum Islam akan dapat menghindarkan diri dari penghamburan waktu dan pikiran dari pembicaraan berkepanjangan tentang persoalan-persoalan yang tidak urgen. Karena itu, agar hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, maka skala prioritas penggarapannya harus ditentukan. Ketiadaan pembidangan menurut skala prioritas akan menimbulkan kekaburan pandangan yang akhirnya akan menghilangkan arti upaya mengintegrasikan hukum Islam ke dalam hukum nasional. Upaya pembidangan ini misalnya hanya bidang hokum perdata perkawinan dan hokum kewarisan. Dengan demikian, seluruh perhatian harus difokuskan kepada upaya integrasi hukum Islam yang telah diciutkan itu ke dalam hukum nasional.

Ketiga, pembatasan bidang penggarapan hukum Islam ini harus ditindak lanjuti oleh para ahli hukum Islam. Penggarapan hukum Islam ini dilakukan dengan upaya merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih

Kebutuhan hidup duniawi selalu menuju kepada usaha memiliki barang-barang konsumtif yang lebih mewah dan untuk itu ia harus berusaha keras mencapai kemampuan finansial sebesar-besarnya yang seringkali dengan tidak mengindahkan baik atau tidaknya cara-cara yang dipergunakan untuk kemampuan tersebut. Dengan memiliki kesadaran akan kerusakan besar yang diderita oleh pertumbuhan watak hidupnya dari penggunaan cara-cara demikian itu, seorang muslim akan mampu mendasarkan pola hidupnya atas pemenuhan kebutuhan materiil yang sesuai dengan kemampuan riil. Pembatasan pola konsumtif ini pada gilirannya akan menciptakan kemampuan mengatur keseimbangan yang wajar dalam kehidupan antara kebutuhan materiil dan kebutuhan ruhani.

Relevansi hukum Islam bagi pembangunan hukum di Indonesia dapat ditunjukkan oleh kemampuan hukum Islam menumbuhkan kemampuan seperti itu dalam diri pemeluknya. Kemampuan membatasi kebutuhan duniawi pada gilirannya pula akan membawa mereka kepada kesadaran akan perlunya mengatur kehidupan masyarakat yang mempertimbangkan faktor-faktor non materiil dalam proporsi yang cukup besar untuk menghindari kerusakan-kerusakan besar dalam hidup kejiwaannya. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kemampuan seperti itu adalah dengan mengembangkan semangat ajaran yang menaati hukum secara modern sehingga mencocoki tuntutan zaman sekarang.¹²⁶ Sebab Islam adalah agama yang sejak dari semula mengajarkan taat kepada hukum. Ketaatan kepada hukum keagamaan dan ketaatan kepada Allah SWT merupakan bagian dari sikap pasrah (Islam) kepada-Nya.

Pengembangan kesadaran hukum Islam ini akan memberikan harapan semakin besarnya kontribusi hukum Islam dalam proses pembangunan hukum di Indonesia. Alasannya adalah pernyataan dari para tokoh ahli hukum Indonesia seperti Burhanuddin Lopa, Bustanul Arifin, Bismar Siregar, Ismail Saleh dan Padmo Wahyono bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia harus memperhatikan aspirasi kehukuman yang hidup dalam masyarakat luas dan ini berarti aspirasi hukum Islam.

Keempat, hukum Islam perlu digali kembali dari perbendaharaan intelektual Islam di bidang hukum itu untuk kemudian dijadikan bahan penyusunan hukum yang lebih relevan terhadap zaman dan bersifat nasional. Strategi yang dapat ditempuh adalah dengan mempelajari segi dinamis perbendaharaan hukum itu. Yang dimaksud segi dinamis di sini adalah segi yang melatar belakangi dan mendasari prinsip berpikir dan metodologinya dalam pendekatan kepada masalah kehukuman itu yang telah dirintis oleh para mujtahid besar seperti Imam Syafi'i dengan idenya tentang prinsip-prinsip yurisprudensi dalam Islam.

¹²⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995), 83.

dicapai. Dengan memegangi kerangka berpikir konstruktif yang paradigmanya sampai sekarang masih relevan untuk dikembangkan ini maka akan tercipta “fiqh baru” yang mampu mengakomodasikan permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat secara dinamis, fleksibel dan elastik karena kerangka pikir fiqh yang disuguhkan bersifat kontekstual. Dengan demikian, hukum Islam dapat membawa dan membebaskan para pemeluknya dari sikap “tidak acuh” kepada kebutuhan membangun dan sikap “memperlakukan pembangunan hukum hanya sebagai hiasan bibir belaka”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali (w.467H/1055M), al-Sirazi, Edisi M.Yasin 'Isa, *al-Luma'* (Mekkah: 1325H).
- Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan islam di Indonesia: Pendekatan Fiqh dalam Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1994).
- Anshori, Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*, ctk. I, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008).
- Azizy, A.Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, ctk. II, (Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004).
- Denny J.A., "Legislasi Hukum Islam dan Integrasi Nasional", *Pesantren*, No. 2/Vol.VII/1990.
- Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: P3M, 1987).
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum: Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, (Jakarta,Refika Adhitama:2007).
- Husein Muhammad, "Tradisi Istimbath NU: Sebuah Kritik" dalam Tashwirul Afkar dengan jurul Partai-Partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi, Edisi No.4 tahun 1999.
- Imam Yahya, "Akar Sejarah bahsul Masa'il: Penjelajahan Singkat", dalam M.Imdadun Rahmat (Ed), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta Selatan: Lakprsdam, 2002).
- INPRES RI No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jakarta Pos, 5 Oktober 1987, "Future Penal Court Mostly Based on Islamic Tenets".
- Keputusan Presiden RI No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional;

Undang-Undang RI No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang RI. No. 7/1992 tentang Perbankan

Undang-Undang RI No.10 Th.1998 tentang Perubahan UU No.7 Th.1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang RI No.23 Th.1999 tentang Bank Indonesia yang memberi mandat pembentukan bank atau cabang bank syari'ah pemerintah

UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Istimewa Aceh, yang juga menyangkut tentang pelaksanaan syari‘at Islam;

UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Isitimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang melaksanakan syari'at Islam melalui Mahkamah Syarriyah.